



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1.a TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/79/M.SM.02.03/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a dan I.b dan JPT Pratama (eselon II.a dan II.b);
 10. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-4389/KASN/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 11. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-903/KASN/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Tanggapan Petunjuk tentang Pangkat/Golongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 12. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2067/KASN/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan Susunan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 13. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821/Kep.575/2020 tentang Perubahan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pedoman dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pada pemerintah daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada pemerintah daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Golongan Ruang IV/a;
- c. memiliki Ijazah paling rendah Strata Satu (S.1);

- d. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- e. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- f. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani.
- j. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Pemerintah Daerah atau persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS pada Pemerintah daerah di luar Kabupaten Kerinci;
- k. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. bebas dari narkoba; dan
- m. memiliki integritas moral yang baik.

Pasal 4

- a. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
- b. Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- c. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- d. Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berkualitas, mempunyai kompetensi, mampu menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mempunyai loyalitas yang tinggi, diutamakan latar pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB III TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:
 - a. penentuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan system yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 7

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur.
 - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh:
 - a. Tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam seleksi pejabat pemerintah;
 - b. Tim Penilai Kinerja; dan
 - c. Sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (8) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi

Bagian Ketiga Pelamaran

Pasal 10

- (1) Pelamaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada panitia seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.

Pasal 11

- (1) panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk diikutsertakan di dalam seleksi
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
- (4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;

- c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
- (6) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.
 - (7) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.

Bagian Keenam Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 14

Penetapan dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah kabupaten kepada PPK melalui PyB.
- (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
- (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten sebelum ditetapkan oleh bupati dikoordinasikan dengan gubernur.
- (4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 16

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.

- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 18

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (4) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 19

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 21

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **8 Maret** 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **8 Maret** 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



Ir. GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR **1.a**